

**PROPOSAL WAKAI SECARA EX-OFFICIO DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM MEDIASI BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

[Dwi Sakti Muhamad Huda]¹[Desi Wahyuni]²[Wendi Parwanto]^{3*}

¹Universita Islam Indonesia Yogyakarta & Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan, ²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ³Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat

¹hudadsmh@gmail.com; ²desiwahyuni152@gmail.com; ³wendiparwanto2@gmail.com

Abstract

Court mediation procedures in Indonesia are regulated in the Regulation of the Supreme Court (PERMA) of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 (Perma Nomor 01 Tahun 2016). If we compare it with other countries, such as Japan, even since the 1980s the concept of mediation has been popular among the people regarding how to resolve disputes by wakai. If viewed philosophically, the concept of mediation in Indonesia and wakai in Japan must have the same principle, because the value is the same, namely peace. This study aims to provide an overview of integrating the civil law judicial mediation process in Indonesia which is heavily influenced by the wakai system in Japan. The unification was carried out due to the reduced pile of cases in Japan caused by the implementation of the wakai system. However, the author also wants to show that the wakai proposal can also be implemented in the practice of Mediation based on Perma Number 1 of 2016. This research is a normative juridical research with library research method which includes research on legal principles and comparative law research. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that Perma Number 1 of 2016 which is applied to the State of Indonesia with wakai used in Japan materially, has similarities. However, formally or in practice there are some differences, especially regarding the status of the mediator. Several things from the practice of implementing wakai proposals that are considered suitable and in accordance with the character of Indonesia and do not conflict with the provisions of Perma Number 1 of 2016 are related to the practice of ex-officio mediators in formulating wakai proposals in assisting parties in formulating peace agreements.

Keywords: Supreme Court Rules, Wakai, Mediation, Dispute Resolution, Court.

Abstrak

Prosedur mediasi pengadilan di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016. Jika dibandingkan dengan negara lain, semisal Jepang yang bahkan sejak tahun 1980an konsep mediasi sudah populer dikalangan masyarakatnya tentang cara penyelesaian sengketa dengan jalan wakai. Seharusnya jika dilihat secara filosofis, konsep mediasi di Indonesia dan wakai di Jepang tentunya mempunyai prinsip yang sama, karena nilai yang dituju sama, yaitu perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam

mengintegrasikan proses mediasi peradilan hukum perdata di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh sistem wakai di Jepang. Unifikasi tersebut dilakukan karena berkurangnya tumpukan perkara di Jepang yang disebabkan oleh pemberlakuan sistem wakai. Namun demikian, penulis juga ingin menunjukkan bahwa proposal wakai dapat pula diimplementasikan dalam praktik Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode library research yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang diterapkan pada Negara Indonesia dengan wakai yang digunakan di Jepang secara materiil memiliki kemiripan antara keduanya. Namun, secara formil atau dalam praktiknya ada beberapa perbedaan, terutama terkait status mediator. Beberapa hal dari praktik penerapan proposal wakai yang dirasa cocok dan sesuai dengan karakter Indonesia serta tidak bertentangan dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah terkait praktik ex-officio mediator perihal merumuskan proposal wakai dalam membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan perdamaian.

Kata Kunci: *Peraturan Mahkamah Agung, Wakai, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan.*

A. Pendahuluan

Sengketa merupakan sebuah peristiwa yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara dua belah pihak dan disampaikan kepada pihak ketiga. Jika sebuah konflik belum sempat diutarakan pada pihak ketiga diluar kepentingan maka upaya yang dapat dilakukan adalah negosiasi. Proses penyelesaian sengketa pada era modern ini notabene banyak diselesaikan melalui jalur mediasi dengan bantuan pihak ketiga baik melalui media litigasi maupun non-litigasi (Rosita, 2017).

Penyelesaian sengketa dengan mediasi non-litigasi atau yang dilakukan diluar pengadilan dilakukan dengan bantuan Badan Arbitrase. Sedangkan, untuk perkara sengketa yang diselesaikan melalui media litigasi dapat diajukan ke pengadilan. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di

luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi menjadi institusi

upaya penyelesaian sengketa sehingga membutuhkan payung hukum dalam keberadaannya di Indonesia (Syahrizal Abbas, 2009). Perjalanan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia dikenal dan diakui sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Dewa et al., 2019).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjadi penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur prosedur yang

sama. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menimbang bahwa prosedur mediasi dibawah Pengadilan, berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal pelaksanaannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk melaksanakan mediasi yang lebih kompeten, berdayaguna, sehingga mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan (Dewa et al., 2019; PERMA RI Nomor 1, 2016). Maka perubahan PERMA tersebut diharapkan juga mampu menjadi pondasi dalam memperkuat mediasi sebagai alternatif upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah penekanan wajib untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu sebelum melayangkan gugatan di pengadilan (Mulyana, 2019).

Perbedaan antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi ini dapat diketahui dengan jelas. *Pertama*, adanya perbedaan mengenai batas waktu mediasi dalam penyelesaian sengketa antara dua belah pihak. *Kedua*, adanya kewajiban untuk para pihak yang bersengketa untuk menghadiri proses mediasi. *Ketiga*, adanya aturan baru yang mengenai i'tikad baik. Selain hal tersebut, adanya pengembangan cakupan poin-poin di dalamnya, meskipun secara substansi tidak mengalami perubahan. Jika kita bandingkan dengan negara lain, semisal Jepang yang bahkan sejak tahun 1980an konsep mediasi sudah populer dikalangan masyarakatnya tentang cara penyelesaian sengketa dengan jalan *wakai*. Seharusnya jika dilihat secara filosofis, konsep mediasi di Indonesia dan *wakai* di Jepang tentunya mempunyai prinsip yang sama, karena nilai yang dituju sama, yaitu perdamaian (Shanty, 2015).

Wakai merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan tanpa adanya batasan waktu dari tingkat gugatan sampai pada putusan final untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara pihak. Proses mediasi di pengadilan dianggap selesai jika perkara tersebut dapat diselesaikan melalui *wakai* dan memiliki akibat hukum yang berkekuatan sama dengan putusan hakim di pengadilan yang sifatnya mengikat, meskipun proses penyelesaian sengketa melalui *wakai* ditulis dalam berita acara *wakai*. Pada perkara perdata, *wakai* diatur dalam pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Jepang tentang *wakai* sebelum gugatan diajukan (*sokketsu*) (Indriati Amarini, 2016).

Menukil dari pendapat Kusano Yoshiro, dan penulis pun sepakat terhadapnya. Secara garis besar saat ini terdapat dua aliran yang dianut oleh hakim. *Pertama* adalah faksi putusan, dimana hakim yang berdiri pada sisi ini beranggapan bahwa setiap orang yang telah mengajukan perkara ke pengadilan ketika tidak tercapainya kesepakatan yang pada akhirnya menjelma sebagai Penggugat dan Tergugat yang memang sudah mengalami kebuntuan dalam masalahnya. *Kedua* adalah faksi kontemporer yang melihat pondasi litigasi perdata secara otonom dalam penyelesaian sebuah sengketa. Sehingga langkah awal untuk menyelesaikan perkara adalah memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dengan mediasi, sedangkan penyelesaian dengan putusan adalah opsi yang dipilih bila perkara tidak bisa diselesaikan dengan kesepakatan. Kemudian jika menengok proses penyelesaian perkara yang telah dianut oleh negara lain, maka faksi kedua adalah mayoritas yang dianut oleh para hakim, sebut saja Australia

dengan *Family Court*, kemudian ada jepang dengan *wakai*, atau bahkan dalam pidana pun saat ini sudah mulai mengenal konsep *restoratif justice* (Muhaimin, 2019).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam mengintegrasikan proses mediasi peradilan hukum perdata di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh sistem *wakai* di Jepang. Mahkamah Agung sejak lama memang telah melakukan kerjasama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), salah satu kegiatannya yang berhubungan dengan mediasi adalah studi banding Kelompok Kerja Mediasi MA RI ke Jepang, hal mana disalah satu rangkaian kegiatan tersebut adalah monitoring PERMA 1 Tahun 2008 yang kemudian nantinya diganti menjadi PERMA 1 Tahun 2016 tentang mediasi (*Laporan Studi Banding Improvement on Court Annexed Mediation Mahkamah Agung RI - JICA*, 2009). Unifikasi tersebut dilakukan karena berkurangnya tumpukan perkara di Jepang yang disebabkan oleh pemberlakuan sistem *wakai*. Namun demikian, penulis juga ingin menunjukkan bahwa proposal *wakai* dapat pula diimplementasikan dalam praktik Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode *library research* yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) (Kadir, 2014). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti konsep *wakai* dan Perma

Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi terhadap permohonan putusan perdata. Sedangkan pendekatan perbandingannya digunakan untuk mencari satu titik temu bagaimana suatu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun memiliki arah yang berbeda, sehingga dapat ditemukan perbedaan dan kesamaan dalam proses analisis. Sumber hukum primer dalam penelitian ini mencakup KUHPer/BW, HIR/R.Bg, PERMA nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *The Code of Civil Procedure Japan* dan literatur lainnya). Sedangkan, sumber hukum sekundernya meliputi buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian, dan sumber hukum tersiernya dalam penelitian ini mendukung sumber hukum sebelumnya yang berkaitan dengan mediasi dan *wakai*.

C. Hasil dan Pembahasan

1) Sejarah *Wakai* dan Mediasi di Indonesia

Lembaga musyawarah menjadi perjalanan sejarah dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia melalui jalur mediasi yang sudah dikenal sejak jaman nenek moyang dahulu dan menjadi budaya. Tentunya, hal tersebut dapat dilihat dari hukum adat dalam penyelesaian sengketa dimana kepala adat ditempatkan menjadi tokoh utama yang dapat menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi diantara warga sekitarnya. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat umum yang menganggap penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang dilakukan diluar pengadilan lebih baik dari pada penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi di dalam pengadilan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang berargumen bahwa perkara yang dibawa ke pengadilan

hanya berlaku bagi orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan dan kriminalitas. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang dapat digunakan untuk meraih keadilan yang ideal dalam proses penyelesaian sengketa adalah mediasi dan konsiliasi (Karmawan, 2017).

Kemudian bila menyoal tentang *wakai* dan Mediasi dalam konteks Negara Indonesia, tidak dapat terlepas dari peran seorang mantan Hakim asli Jepang yang bernama Prof. Yoshiro Kusano. Selain pernah menjabat sebagai Hakim di Jepang, Profesor Yoshiro Kusano juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gakushuin. Pada tahun 2007 pertama kali Yoshiro Kusano berhubungan dengan Negara Indonesia. Saat itu beliau berperan sebagai tenaga ahli JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*) pada Implementation of Project on Improvement of Mediation System in Indonesia. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memperkenalkan semangat dari *Chotei* dan *wakai* dalam rangka memperkuat pelaksanaan Mediasi di Indonesia (Kusano Yoshiro, 2015).

Kemudian pada tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, yang kemudian disusul dengan kunjungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ke JICA (Jepang) pada tahun 2009 (Kelompok Kerja Mediasi MA RI, 2009). Setelah rangkaian kegiatan Jepang-Indonesia tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hentinya melakukan penyempurnaan terkait Mediasi di Negara Indonesia, yang pada akhirnya mengarah pada terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan berlaku hingga tulisan ini dibuat.

2) Konsep *Wakai*

Konsep *wakai* di Jepang telah dikenal sejak zaman Meiji, yaitu sejak 150 tahun lalu dan terus berkembang sampai dengan sekarang. Konsep *wakai* pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh salah seorang Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Gakushuin Jepang dan mantan hakim pada beberapa pengadilan distrik di Jepang yang bernama Prof. Yoshino Kusano. Beliau merupakan salah satu pakar mediasi pada *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA). Pada saat kedatangannya di Indonesia, Prof. Yoshino Kusano memperkenalkan teknik *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Jepang yaitu *wakai*. Sistem hukum Jepang memperkenalkan *wakai* sebagai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sengketa pada gugatan tertentu. Kemudian, *wakai* dapat dilakukan kapanpun tidak memiliki batasan waktu tertentu (Kusano Yoshiro, 2015). Perkara sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalan *wakai* maka dianggap sudah selesai perkaranya di pengadilan. Kemudian, hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalan *wakai* dituangkan dalam berita acara *wakai* yang dianggap sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum (Shanty, 2015).

Sebelum adanya konsep *wakai* di Jepang, lebih dulu secara jamak diketahui masyarakat Jepang cara penyelesaian masalah dengan jalan *Chotei*. Sama halnya dengan *wakai*, *chotei* juga merupakan kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Namun, *chotei* berada dalam gugatan tertentu yang berisi penyelesaian di muka Komisi *Chotei* (Fuada, 2020; Indriati Amarini, 2016). Bila kedua konsep tersebut ditarik dalam konteks Indonesia, maka *Chotei* adalah penyelesaian perkara yang dicapai

dengan bantuan seorang Arbiter yang ada dalam naungan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Namun faktualnya saat ini *chotei* sudah kurang populer di Jepang karena tingkat keberhasilannya rendah. Selanjutnya wakai dalam konteks Indonesia adalah penyelesaian perkara dengan bantuan hakim, mirip dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 154 RBg (Hanifah, 2016).

3) Perjalanan Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Proses penyelesaian sengketa pada masyarakat Indonesia berpacu pada prinsip kebebasan yang memberi keuntungan kedua belah pihak yang bersengketa. Pada saat penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan dalam memberikan kemungkinan pilihan-pilihan yang dapat ditawarkan untuk mencari jalan keluar dan keadilan antara kedua belah pihak (Syahrizal Abbas, 2009).

Musyawarah menjadi jalan mediasi agar tercapainya kesepakatan secara damai sudah diatur sejak masa

Awal dimulainya revolusi mediasi di Pengadilan ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yaitu mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

Untuk menyempurnakan pengaturan di dalam SEMA tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung

kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka saat ini. Mulai dari berlakunya sejumlah produk hukum Hindia-Belanda sampai berlakunya sejumlah produk hukum Indonesia yang belaku hingga sekarang. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, maka penyelesaian sengketa dengan alternatif aturan-aturan hukum menjadi sangat penting (Adi Nugroho Susanti, 2009) merupakan negara hukum, maka penyelesaian sengketa dengan alternatif aturan-aturan hukum menjadi sangat penting (Adi Nugroho Susanti, 2009).

Pada masa Kolonial Belanda penyelesaian sengketa pada proses damai diatur dalam Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad* 1941:44) atau Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad*, 1927:27) atau Pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad* 1874:52). Disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan (Muhaimin, 2019).

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahun 2008, yang selanjutnya diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi, kemudian setelah enam tahun berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan masih dipakai sampai sekarang.

4) Perbandingan Mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan *Wakai*

Pada praktiknya, Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi mempunyai kemiripan dengan sistem *wakai* Jepang, namun tidak semuanya memiliki kesamaan dengan ketentuan sistem *wakai*. Ada beberapa perbedaan mendasar, salah satu perbedaannya adalah mengenai status mediator. Seorang mediator di Jepang merupakan hakim yang menangani perkara litigasi tersebut. Sehingga, untuk menjadi mediator tidak menutup kemungkinan untuk orang yang tidak memiliki sertifikat, karena fokus utamanya pada hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 lebih mengutamakan kepada mediator independent yang bersertifikat, dan apabila pada pengadilan agama tersebut tidak ada mediator independent bersertifikat, maka hakim mediator yang bersertifikat dapat ditunjuk oleh ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut. Kemudian apabila dalam pengadilan tersebut tidak memiliki hakim mediator yang bersertifikat, maka ketua majelis dapat menunjuk hakim anggota yang memeriksa perkara dengan tetap mengutamakan yang memiliki sertifikat hakim mediator (PERMA RI Nomor 1, 2016).

Pada praktiknya di Pengadilan Indonesia, upaya mediasi selalu diupayakan saat para pihak hadir pada sidang pertama sebelum pembacaan gugatan, sedangkan di Jepang pelaksanaan *wakai* dilakukan pada tahap tidak lebih awal dari pembacaan gugatan. Bahkan beberapa hakim di Jepang melaksanakan *wakai* setelah terjadi pertukaran dokumen, yang apabila ditarik dalam Hukum Acara

Perdata Indonesia berarti setelah Replik dan Duplik.

Selanjutnya Pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jika para pihak tidak hadir karena alasan yang sah maka dapat melakukan komunikasi audio visual. Dalam hal ketidakhadiran pihak yang berperkara, *wakai* juga menetapkan ketentuan bahwa *wakai* dianggap tercapai apabila pihak yang tidak hadir dapat memberikan pernyataan secara tertulis mengenai ketersediaannya untuk menerima hasil klausula *wakai* yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Salah satu dasar hukum di Jepang tentang *wakai* adalah ketentuan *The Code of Civil Procedure Japan Minji-soshô-hô*, 1996 (Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata Jepang) yang mengatur tentang *wakai*, yaitu pasal 267 yang berbunyi: “*when a settlement or a waiver or acknowledgement of a claim is stated in a record, such statement shall have the same effect as a final and binding judgement.*” Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa ketika proses penyelesaian perkara yang dicapai melalui *wakai* dan dicatat dalam berita acara, maka *wakai* tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dan efek yang sama halnya dengan putusan hakim di pengadilan.

Didalam dalam pasal 1858 ayat (1) BW menyatakan bahwa “Perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.” Dalam kalimat terakhir pasal 130 ayat (2) HIR juga menyatakan bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut juga senada dengan ketentuan pasal 154 RBg. Narasi diatas serupa dengan Pasal 27 (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang

menjelaskan bahwa kekuatan hukum hasil perdamaian atau (mediasi) di Indonesia dibuat lebih ketat dengan harus dibuatkannya akta perdamaian oleh hakim. Kemudian pada Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi dapat dicapai walaupun kesepakatan diterima sebagian, dan kemudian dapat

melanjutkan sebagian lainnya. Persis seperti yang diisyaratkan dalam Perma, *wakai* juga mengenal ketentuan tersebut yaitu berupa *wakai* Sebagian. Untuk memudahkan memahami perbedaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan *wakai*, berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel:

	Perma 1 Tahun 2016	Wakai
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mediator diutamakan mediator non hakim yang berlisensi • Mediasi dimulai pada sidang pertama ketika dua pihak bersengketa hadir (sebelum pembacaan surat gugatan) • Hasil perdamaian harus dikuatkan dengan Putusan Akta Perdamaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediator adalah hakim pemeriksa perkara • Mediasi dimulai setelah terjadi pertukaran dokumen (replik/duplik) • Perkara yang dicapai melalui <i>wakai</i> dan dicatat dalam berita acara memiliki kekuatan hukum yang tetap (<i>inkracht</i>)
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Damai sebagian • Mediasi dapat dilaksanakan melalui audio visual 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakai sebagian • Dalam <i>wakai</i> ketidakhadiran dapat digantikan dengan pernyataan tertulis dari pihak tersebut

5) Proposal *Wakai* dan Implementasinya Dalam Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016

Pada pembahasan ini penulis tidak akan menjelaskan bagaimana teknis seorang mediator menahkodai sebuah perahu mediasi, karena hal tersebut dapat dipelajari setelah mengikuti sertifikasi mediator atau bahkan sebenarnya sudah sering dilakukan oleh sebagian juru damai, namun hanya saja tidak tahu nama keren dari teknik tersebut, semisal adalah istilah pendekatan persuasif. Kemudian istilah lain adalah teknik

parafrase (mengulang perkataan para pihak dengan gaya bahasa sendiri), ada

juga teknik *reframing* (membingkai ulang atau merefleksikan perkataan para pihak untuk memberikan kesan dan pengaruh tertentu) kemudian tidak lupa teknik *restating* (menerjemahkan perkataan setiap pihak dengan cara yang lebih jelas dan lebih positif). Semua itu adalah sedikit dari banyak teknik saat melakukan mediasi. Sedangkan dalam tulisan ini hanya akan penulis bahas terkait proposal *wakai* dan implementasinya pada proses perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun

2016 (Hanifah, 2016; PERMA RI Nomor 1, 2016).

Proposal *wakai* atau jika kita tarik keistilah bahasa adalah “*Proposal Kesepakatan Damai*”. Pada prinsipnya, langkah awal dalam pembuatan proposal *wakai* adalah dengan mendengarkan seksama keinginan masing-masing pihak kemudian menyalurkan keinginan tersebut pada pihak lain dan membuat penyesuaian timbal balik. Terkesan mudah memang, namun hal tersebut dapat terjadi dengan lancar bila para pihak mempunyai kelegaan hati untuk tidak mengedepankan ego, sehingga Mediator cukup memfasilitasi dan membuat penyesuaian terkait permintaan atau harapan dari para pihak atas proses mediasi tersebut. Namun lain halnya dengan para pihak yang begitu teguh pendiriannya dan tidak mau kompromi akan kehendaknya, tentu saja mediator harus putar otak untuk mengatasi kondisi tersebut (Shanty, 2015).

6) Proposal *Wakai* Secara *Ex-Officio*

Dalam proses mediasi tidak jarang terjadi dimana persetujuan tidak dapat dicapai antara kedua belah pihak. Maka disinilah mediator dapat secara “*ex-officio*” membuat proposal *wakai*. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan oleh mediator? Karena biasanya beberapa orang mempunyai harga diri yang terlampau tinggi untuk dapat mengurangi tuntutan atau mengabdikan keinginan lawan. Hal tersebut dianggap adalah sebuah kekalahan bagi mereka, padahal kenyataannya tidak. Karena yang terjadi adalah kompromi, bukan saling mengalahkan. Maka proposal yang dibuat oleh mediator dalam hal ini dianggap sebagai proposal kesepakatan damai yang berdiri sendiri. Berikut ini adalah beberapa cara penerapan Proposal *Wakai* menurut Yoshiro Kusano yang penulis himpun dan tidak

bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Kusano Yoshiro, 2015; Mulyana, 2019):

a. Tertulis

Bila Mediator membuat Proposal *Wakai* secara *ex-officio*, maka akan lebih efektif bila disampaikannya secara tertulis, bahkan bentuk kesepakatan secara tertulis ini secara jelas juga tertuang dalam Pasal 27 (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Selain dari poin-poin Proposal dapat diutarakan dengan jelas, kelebihan dari bentuk tertulis sebuah Proposal *Wakai* adalah tidak adanya salah paham para pihak kepada Mediator. Karena dalam hal ini kedua belah pihak mendapatkan dokumen yang sama, dengan begitu para pihak tidak akan khawatir dengan bahaya tawar-menawar yang tidak *fair*, atau bahkan menjadi sebuah debat kusir.

b. Kaukus

Pada umumnya untuk mencapai persetujuan penuh kedua belah pihak, perlu ditanya terlebih dahulu kehendak masing-masing. Untuk itu terkadang perlu untuk mendapatkan persetujuan para pihak secara terpisah (kaukus). Persetujuan secara terpisah dapat mengurangi resiko perdebatan antara para pihak serta perasaan untuk terus merasa berdaya tawar tinggi agar harga diri tidak jatuh di depan lawan. Oleh karena itu, apabila mediator yang mempersuasi pihak dengan memberikan proposal biasanya lebih berhasil ketimbang mencari persetujuan penuh para pihak secara bersamaan.

c. Voting

Pada umumnya untuk mencapai persetujuan penuh kedua belah pihak, perlu ditanya terlebih dahulu

kehendak masing-masing. Untuk itu terkadang perlu untuk mendapatkan persetujuan para pihak secara terpisah (kaukus). Ketentuan Kaukus sendiri diperbolehkan dalam Pasal 14 huruf (e) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Persetujuan secara terpisah dapat mengurangi resiko perdebatan antara para pihak serta perasaan untuk terus merasa berdaya tawar tinggi agar harga diri tidak jatuh di depan lawan. Oleh karena itu, apabila mediator yang mempersuasi pihak dengan memberikan proposal biasanya lebih berhasil ketimbang mencari persetujuan penuh para pihak secara bersamaan.

d. Penundaan Jatuh Tempo

Untuk beberapa permasalahan menyangkut hutang adakalanya perlu ada tawar-menawar antara pihak bersengketa, namun lagi-lagi berkaitan dengan harga diri seseorang bilamana harus menurunkan egonya. Padahal bila dipikirkan secara matang, hutang piutang pada dasarnya adalah permasalahan untung dan rugi. Penundaan jatuh tempo mencakup penundaan kewajiban untuk memungkinkan debitur memenuhi kewajibannya. Tipe ini digunakan bila seseorang debitur gagal membayar hutangnya pada jatuh tempo dan tidak dapat dipaksa untuk membayar segera karena antara lain tidak punya uang. Maka proposal untuk penundaan jatuh tempo dapat dijadikan opsi pilihan karena pada dasarnya hutang adalah harus dibayar, seberapa pun waktu yang diperlukan.

e. Pembayaran Dengan Cicilan

Kadangkala ada sebuah kasus dimana debitur terlalu miskin untuk membayar hutang-hutangnya sekaligus, maka mencicil adalah cara paling umum dipakai. Dalam kasus

seperti ini, pembayaran biasanya dibagi menjadi cicilan yang sama. Tetapi, jika debitur dalam situasi keuangan yang sangat ketat atau jika debitur berhutang kepada lebih dari satu kreditur, maka perlu permulaan pembayaran seringan mungkin. Pembayaran selanjutnya kemudian diberikan dengan peningkatan secara bertahap. Atau, debitur diperbolehkan membayar cicilan yang besar ketika memiliki uang lebih ketika akan mengangsur cicilan.

f. Pelepasan Sebagian Piutang

Jika debitur berhutang kepada lebih dari satu kreditur dan kewajibannya jauh melebihi asetnya, maka mediator perlu upaya ekstra untuk mencapai *wakai*/perdamaian, dimana debitur diharuskan melunasi hutang sebisa mungkin dengan kondisi tersebut dan sisa hutangnya dibebaskan. Dibebaskan dalam hal ini adalah menyangkut pokok hutang ataupun bunga, semisal debitur hanya dibebani untuk membayar pokoknya saja, atau dapat pula dengan dibarengi dengan bunga hutang. Karena lagi-lagi, yang paling utama adalah debitur dapat membayar hutang bagaimanapun caranya.

Bagaimanapun juga, iktikad baik debitur untuk membayar hutang perlu diakomodir. Hal tersebut lebih mulia daripada debitur hanya pasrah dan memohon pernyataan pailit dengan mengharapakan pembebasan kewajiban. Namun alangkah baiknya, Pelepasan sebagian hutang dapat dikombinasikan dengan pembayaran cicilan atau penundaan jatuh tempo. Sehingga tujuan utama pelunasan hutang dapat tercapai.

Pelepasan sebagian hutang ini dapat menjadi sebuah poin kesepakatan

perdamaian sebagian. Yang mana diatur dalam Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2016 “*mediasi dapat dicapai walaupun kesepakatan diterima sebagian, dan kemudian dapat melanjutkan sebagian lainnya*”.

D. Kesimpulan

Antara Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang diterapkan pada Negara Indonesia, dengan *wakai* yang digunakan di Jepang secara materiil sangat mirip antara keduanya. Namun secara formil atau dalam praktiknya ada beberapa perbedaan, terutama terkait status mediator. Jika di Indonesia sebisa mungkin mediator bukanlah hakim pemeriksa perkara. Sedangkan dalam konsep *wakai*, mediator adalah hakim pemeriksa perkara itu sendiri. Bahkan dalam *wakai*, mediasi dilakukan tidak lebih awal dari pembacaan gugatan. Bahkan beberapa hakim di Jepang melaksanakan *wakai* setelah terjadi pertukaran dokumen, yang apabila ditarik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia berarti setelah Replik dan Duplik.

Terlepas dari segala perbedaannya, secara historis *wakai* di Jepang telah berlangsung lebih dahulu sebelum Mediasi di Indonesia, karena hal tersebut, maka tidak ada salahnya jika nilai-nilai baik dalam penerapan proposal *wakai* di Jepang dijadikan referensi dalam membuat Kesepakatan Perdamaian terkait praktik Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Indonesia. Beberapa hal dari praktik penerapan proposal *wakai* yang dirasa cocok dan sesuai dengan karakter Indonesia serta tidak bertentangan dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah terkait praktik *Ex-Officio* mediator dalam merumuskan proposal *wakai* dalam membantu para

pihak dalam merumuskan kesepakatan perdamaian.

Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Dewa, I. G. S. B. P., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. . S. L, "Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak," *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 130–136, 2019.
- Fuada, I. H, "Penyelesaian Sengketa Antara Pekerja Dan Perusahaan Tentang Hak Atas Informasi," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 213, 2020. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.225>
- Hanifah, M, "Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 2, 2016.
- Indriati, Amarini, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 165–175, 2016.
- Kadir, M, A, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakri, 2014
- Karmawan, "Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya," *Kordinat*, 1(10), 107–126, 2017.
- Kelompok Kerja Mediasi MA RI, *Laporan Studi Banding Improvement on Court Annexed Mediation Mahkamah Agung RI- JICA 3 Oktober-14 November 2009*, Mahkamah Agung RI, 2009.

- Kusano, Yoshiro, Wakai, Grafindo Books Media, 2015.
- Laporang Studi Banding Improvement on Court Annexed Mediation Mahkamah Agung RI - JICA.* (2009).
- Muhaimin, M, "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185, 2019. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
- Mulyana, D, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177, 2019. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2>
- 224
- PERMA RI Nomor 1, *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016.
- Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 85–98, 2017
- Shanty, W, Y, "Perbandingan Hukum Antara Mediasi Dan Wakai," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 118–128, 2015.
- Syahrizal, Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Kencana, 2009.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)